



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan tanpa diskriminasi, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa terbatasnya jumlah dan pagu pada masing-masing satuan pendidikan dan demi menjamin layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo khususnya pada usia sekolah, memerlukan adanya pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu adanya pengaturan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada pendidikan TK dan SD atau SMP.
10. PPDB *Online* adalah penerimaan peserta didik yang dilakukan melalui internet.
11. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat dengan US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan paket A terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
12. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
14. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB *Online*.

15. CPDB Jalur Zonasi Kategori Lulusan Tahun Lalu adalah CPDB lulusan Tahun sebelumnya sesuai dengan batas usia yang disyaratkan dalam peraturan perundangan terkait.
16. CPDB Jalur Zonasi Kategori Inklusi adalah CPDB warga Kabupaten Ponorogo berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler.
17. CPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah CPDB yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Kabupaten Ponorogo meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Pagu adalah jumlah kuota peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, sesuai dengan keadaan kondisi sarana prasarana dan sumberdaya yang dimiliki.
20. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara SD.
21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Alamat tempat tinggal yang selanjutnya disebut domisili adalah alamat CPDB berdasarkan KK atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Ponorogo.
23. Jarak adalah ukuran panjang antara titik Rukun Tetangga (RT) dari domisili ke sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
24. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB pendidikan TK, SD dan SMP Kabupaten, berasaskan:
 - a. non diskriminatif;
 - b. obyektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya, sepanjang memenuhi kriteria dapat menjadi peserta seleksi PPDB, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Dan sistem

penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap CPDB sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Kabupaten Ponorogo.

- (3) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan dicermati dari keadaan yang sesungguhnya, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang tua/wali peserta didik baru serta masyarakat.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti bahwa pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan PPDB Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjangkau peserta didik berprestasi di bidang IPTEK, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- c. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;
- d. memperlancar proses PPDB pendidikan TK, SD dan SMP;
- e. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- f. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- g. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB pendidikan TK, SD dan SMP di Daerah;
- h. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III TATA CARA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan usia CPDB pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan usia CPDB kelas 1 (satu) SD adalah :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi CPDB yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah dengan mempertimbangkan aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni.

Pasal 6

Persyaratan CPDB kelas 7 (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili CPDB.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB tidak boleh melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 huruf a, kecuali untuk sekolah yang :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau
 - d. berada di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 8

- (1) Persyaratan CPDB baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

CPDB penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b Peraturan ini.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pagu Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pagu Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari pagu Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu Sekolah.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran CPDB pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk :
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah kerja sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB yang dilaksanakan melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan jalur penerimaan PPDB berdasarkan zona yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan domisili CPDB yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah daerah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 14

- (1) CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, CPDB dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan pagu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan jalur penerimaan PPDB yang diperuntukkan bagi Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB yang dilaksanakan melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan jalur penerimaan PPDB bagi CPDB yang berasal dari sekolah di luar Wilayah Daerah dan bukan warga Daerah yang orang tuanya dipindahtugaskan karena perintah jabatan di Ponorogo meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Pusat, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis, serta memiliki KK atau surat keterangan domisili di wilayah Daerah yang dikeluarkan oleh Desa/ Kelurahan maksimal 6 (enam) bulan setelah penempatannya di Daerah.

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bertugas di lembaga satuan administrasi pangkal.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
- hasil US sebagaimana yang tercantum pada SKL;
 - hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf I
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
- pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilakukan secara terbuka;
 - pendaftaran;
 - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah, tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bagi:
- satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bulan Mei Tahun 2020.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah pagu yang tersedia pada kelompok A TK, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP, maksimal sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapo PAUDNI/Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk CPDB kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon CPDB kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal CPDB dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/pagu terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah CPDB yang melebihi pagu, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan CPDB tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal pagu Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

Dalam hal pagu untuk jalur afirmasi, prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 27

- (1) Pengumuman Penetapan dan daftar ulang CPDB melalui laman masing-masing lembaga Sekolah.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah.
- (5) Pengumuman PPDB disampaikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Kepala Sekolah dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan, serta diumumkan secara serentak pada waktu yang ditentukan serta diunggah pada laman sekolah masing-masing.

- (6) CPDB dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. CPDB telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah dimana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. CPDB telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. bagi CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 28

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh CPDB yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
PENDATAAN ULANG

Pasal 29

- (1) Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB V
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 30

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa syarat, meliputi:
 - a. zonasi (jarak tempat tinggal);
 - b. perpindahan orang tua;
 - c. kemampuan akademik;
 - d. jenjang pendidikan;
 - e. jenis pendidikan; dan
 - f. pagu satuan pendidikan.

- (2) Syarat zonasi (jarak tempat tinggal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman dengan ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (3) Syarat perpindahan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman dengan ketentuan pada Pasal 18 Peraturan Bupati ini.
- (4) Syarat kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah untuk jenjang SMP Negeri ditentukan dari Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional peserta didik/siswa tidak lebih rendah dari *passing grade* terendah yang diterima pada tahun Pelajaran bersangkutan di satuan pendidikan yang dituju.
- (5) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu SD/SMP dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
- (6) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang SMP harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama.
- (7) Syarat pagu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan pagu.

Pasal 32

- (1) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) Daerah wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan secara *online* dengan mengisi dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal;
 - b. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju;
 - c. Surat Keterangan Alasan kepindahan peserta didik/Siswa yang meliputi :
 - alasan kepindahan domisili, dibuktikan dengan Surat Keterangan pindah/tempat tinggal dari Desa/Kelurahan asal dan Kartu Keluarga, atau
 - alasan kesehatan fisik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan peserta didik/siswa yang dibuat oleh dokter dan dilampiri dengan hasil pemeriksaan laboratorium serta petunjuk dokter mengenai metode penyembuhannya, atau
 - alasan kesehatan psikis, dibuktikan dengan Surat Keterangan kondisi psikis peserta didik/siswa yang dibuat oleh psikiater serta petunjuk psikiater mengenai metode penyembuhannya.
- (2) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Daerah wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga; atau
 - b. peserta didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berdomisili di Daerah;
 - c. surat keterangan pindah/mutasi sekolah asal;

- d. surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju;
 - e. rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
- (3) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
 - (4) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan.
 - (5) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://ppdbponorogo.net>.

- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VII SANKSI

Pasal 36

Pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pejabat, Kepala Sekolah dan/atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebastugasan; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008